



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xbin x, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Xbinti x, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 11 September 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan **Anak Kandung Pemohon**:

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Nama : x
NIK : 18020655010200xx
Tempat Tanggal Lahir : Sidomulyo, 15 Januari 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
No. Handphone : 085767093468
Tempat Tinggal di : x Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan calon Suaminya :

Nama : X bin x
NIK : 1802041503000000x
Tempat tanggal lahir : Buyut Utara, 15 April 2000
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
No. Handphone : -
Tempat Tinggal di : x Kabupaten Lampung Tengah;

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Dusun II RT.005 RW. 003, Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : **B-255/Kua.08.02.06/PW.01/09/2020**
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 3 tahun, sehingga Pemohon sangat

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg



khawatir akan terjadi Perbuatan yang membikin malu keluarga ke dua belak pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan **Dispensasi** kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (x) dengan Calon Suaminya bernama (X bin x)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda keinginan menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia 19 tahun yang diperbolehkan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, Hakim memberikan pandangan dan arahan mengenai akibat pernikahan di bawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah



tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai penambahan keterangan secara lisan bahwa Para Pemohon berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon moril dan materiil agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon sesuai tata cara pemeriksaan anak, Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepadanya mengenai akibat pernikahan anak (di bawah umur), Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon bahwa kehendak menikah tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun, sudah mengetahui akibat pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga, telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan calon istri anak Para Pemohon sejak lama, dan hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah sangat akrab, antara anak Pemohon dengan Calon istri anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya ingin segera menikah dalam waktu dekat, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari Calon istri anak Para Pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon pasangan dari anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak di bawah umur. Namun calon pasangan anak Para Pemohon tetap ada keinginannya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, dan menyatakan bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dari siapapun, calon istri anak para Pemohon menyatakan ingin menikah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang baik;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua Calon Suami, ayah kandung dan ibu kandung Calon istri, Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepadanya mengenai gambaran dan akibat dari perkawinan dengan anak di bawah umur, mendengar keterangan dari orang tua calon

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg



pasangan anak Para Pemohon seluruh keluarga telah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka berdua, serta berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Y yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Y yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg



- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas namax yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suranto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P10;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg



hendak menikahkan anak kandungnya bernamax dengan seorang laki-laki bernama X bin Suranto karena antara X bin Suranto danx sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P1, P2, P3, P4 ternyata Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa bukti P5 menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernamax lahir pada 15 Januari 2002, Oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 8 bulan dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P6, P7, P8, P9 ternyata calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa bukti P10 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama X lahir pada 15 Maret 2000, Oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 20 tahun dan telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, dan mendengarkan komitmen Para Pemohon dan calon besannya untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika dinikahkan nanti, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai berstatus perjaka dan gadis, dan hubungannya sudah sangat erat bahkan mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pernikahan anak Para Pemohon (dengan **X bin** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gsg



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama X untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama X bin ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **Kusnoto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Kusnoto, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).